



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DI
LINGKUNGAN PERHUBUNGAN ,KOMUNIKASI DAN NFORMATIKA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir pengembangan karir dan peningkatan kualitas profesionalitas Pegawai Negeri Sipil yang di tugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas sebagai penguji kendaraan bermotor sebagaimana yang telah di atur dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN /11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor ,perlu di tetapkan jabatan fungsional tersebut di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang penetapan Jabatan fungsional penguji Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang –undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 1999Nmor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437,sebagaimana telah di ubah dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;

4. Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 ,tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5120 ;
6. Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 ,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

12. Keputusan presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 150/KEP/M.PAN/11/13 tentang jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM. 48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
19. Pearturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II,II serta Unit Pelaksana Teknis dan Rincian Tugas Eselon IV pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2009 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN ,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota bukittinggi .
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi .
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota
5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah Kementerian Perhubungan .
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas ,tanggung jawab ,wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri .
7. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah proses kegiatan dalam memberikan pemastian kelaikan jalan kendaraan bermotor dengan pemeriksaan dan pengujian teknis pada bagian bagian kendaraan bermotor yang telah d tentukan berdasarkan prosedur dan teknik pengujian kendaraan bermotor .
9. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor .
10. Tim Penilai Angka Kredit Kendaraan Bermotor adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja penguji kendaraan bermotor .
11. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus di capai penguji kendaran bermotor dan di gunakan salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat /jabatan

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional penguji Kendaraan Bermotor termasuk dalam rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan

Pasal 3

- (1) Penguji Kendaraan Bermotor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi .
- (2) Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan jabatan karir.

Pasal 4

Tugas pokok Penguji Kendaraan Bermotor adalah melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Penguji Kendaraan Bermotor terdiri dari :

- a. Pendidikan ,meliputi
 1. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar ;dan
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengujian kendaraan bermotor serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP).
- b. Pemastian kelaikan jalan kendaraan, meliputi :
 1. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
 2. Pengujian tipe kendaraan bermotor
 3. Pengujian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor; dan
 4. Perawatan dan perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- c. Pengembangan profesi, meliputi :
 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor;

2. Penerjemahan /penyanduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengujian kendaran bermotor;
 3. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor; dan
 4. Pemberian konsultasi pengujian kendaraan bermotor yang bersifat konsep.
- d. Penunjang tugas Penguji Kendaraan Bermotor, meliputi:
1. Mengajar dan atau melatih di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 2. Peran peserta seminar/lokakarya/konferensi;
 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 4. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan penguji Kendaraan Bermotor;
 5. Peroleh tanda penghargaan/tanda jasa; dan
 6. Perolehan keserjanaan lainnya.

Pasal 6

Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit bagi jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- 1) Jenjang jabatan Penguji Kendaraan Bermotor dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi ,adalah
 - a. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula;
 - b. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana;
 - c. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia;
- 2) Jenjang pangkat Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan jejang jabatan, adalah
 - a. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula Pengatur Muda, golongan II/a
 - b. Penguji kendaraan Bermotor Pelaksana :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruangan II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutkan :

1. Penata Muda, golongan ruangan III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat 1, golongan ruang III/b.
- d. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia :
1. Penata ,golongan ruang III/c; dan
 2. Penata tingkat I, golongan ruang III/d.
- 3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing –masing jenjang jabatan .
 - 4) Penetapan jenjang jabatan Pebguji Kendaraan Bermotor untuk Pengangkatan dalam jabatan di tetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB V

PENANGKATAN ,PEMBEBESAN SEMENTARA ,PEMBERHENTIAN DAN PENANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

BAB VI

PENILIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penguji Kendaraan Bermotor diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hierarki penguji kendaraan bermotor dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor di di lakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS .

Pasal10

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .
- (2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bantu oleh Tim Penilai Angka Kredit.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan tim Penilai Angka kredit terdiri dari:
 - a. Susunana Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang kurangnya 4 (empat) orang anggota dengan kualifikasi :
 1. Jabatan atau pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Penguji kendaraan Bermotor;
 2. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penguji Kendaraan Bermotor;
 3. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Apabila jumlah anggota tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat di penuhi dari Penguji Kendaraan Bermotor, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja penguji Kendaraan Bermotor
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota atau Pejabat lain yang di tunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat di angkat untuk masa jabatan berikutnya .
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) kali dalam masa jabatan berturut-turut dapat di angkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (6) Apabila terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

BAB VII

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 12

- (1) Besarnya tunjangan Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- (2) Biaya yang di btuhkan untuk tunjangan Jabatan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini di mulai sejak tanggal diundangan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi .

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 27 Januari 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 27 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 1